



P U T U S A N

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Ciamis |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 52 Tahun / 20 Februari 1970 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| n | |
| 6. Tempat tinggal | : Ciamis |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| 9. Pendidikan | : MI sampai kelas IV |

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN., S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Jalan Ir. H. Dinkus No. 274 Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 5 April 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 29 Maret 2023 tentang penunna kan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang dianak kan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dianak kan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dakwaan “ALTERNATIF PERTAMA” kami Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus nak ta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap

Halaman 2 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan /permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dianak kan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA , pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun , di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama SAKSI KORBAN ANAK (umur 16 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya saat terdakwa akan mengambil kayu bakar di kebun melihat Saksi Korban Anak sedang main di rumah tetangganya yang jaraknya tak jauh dari kebun tersebut, selanjutnya terdakwa yang sudah lama tertarik dengan Saksi Korban Anak serta sudah lama isteri terdakwa tidak bisa diajak bersetubuh sehingga terdakwa yang timbul niat untuk melampiaskan hasrat birahnya itu langsung memanggil Saksi Korban Anak sambil melambaikan tangan, atas panggilan itu Saksi Korban Anak datang menghampiri terdakwa dan bertanya “ aya naon? “ (ada apa?), dijawab terdakwa “ butuh duit teu ? “ (butuh uang ga ?), Saksi Korban Anak menjawab “ butuh “, kemudian terdakwa menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke dibere duit “ (ayo ikut ke kebon jangan berisik nanti dikasih uang), kemudian terdakwa mengajak Saksi Korban Anak ke kebun dan mencari tempat yang tidak terlihat, setelah itu terdakwa langsung meraba bagian payudara Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa berdiri di belakang badan Saksi Korban Anak sedangkan Saksi Korban Anak berdiri di depan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Korban Anak hingga terlepas, namun sewaktu terdakwa melepas celana Saksi Korban Anak tiba-tiba terdakwa terkejut karena sudah ada sdr.xxxx dan temannya sedang mengintip sehingga terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Anak ke semak-semak, kemudian terdakwa langsung menghampiri sdr.xxxx dan temannya tersebut dan mengejarnya karena sdr.xxxx dan temannya merekam menggunakan HP, setelah terdakwa berhasil memberhentikan sdr.xxxx dan

Halaman 3 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut terdakwa menyuruh sdr.xxxx menghapus rekaman videonya dan dijawab sdr.xxxx “ enggeus “ (sudah), setelah itu terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Anak dan memberikan uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “ yeuh duit “ (ini uang), setelah uang diterima lalu Saksi Korban Anak langsung pergi meninggalkan terdakwa ;

----- Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut masih di bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wib saat terdakwa sedang berada di kolam ikan datang Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air yang ada di kolam tersebut yang jaraknya dari rumah ke kolam kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi Korban Anak yang diketahui masih berusia sekitar 16 tahun setidaknya masih tergolong anak-anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ hayu ilu bisi aya batur manten “ (ayo ikut takut nanti keburu ada orang lain), namun saat itu Saksi Korban Anak tidak menjawab karena keburu ditarik tangannya oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya, sesampai di kebun tersebut terdakwa langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa langsung memegang dan meraba payudara Saksi Korban Anak dengan posisi berdiri berhadapan, setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Korban Anak sampai lutut, saat itu Saksi Korban Anak sempat menolak namun terdakwa membujuk dengan berkata “ cicing ke dibere deui duit “ (diam nanti dikasih uang lagi) sehingga membuat Saksi Korban Anak pun diam, setelah terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban Anak , terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Anak lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , saat itu Saksi Korban Anak berkata “ aduh nyeuri “ (aduh sakit), jawab terdakwa “ cicing ke dibere duit “ (diam nanti dikasih uang) sehingga membuat Saksi Korban Anak kembali diam, setelah itu terdakwa duduk dan berkata “ nak duduk “ jawab Saksi Korban Anak “ ek naon” (mau apa), namun terdakwa tidak menjawab dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak kemudian mengarahkan Saksi Korban Anak untuk duduk diatas kemaluan terdakwa sambil kemaluan terdakwa yang dalam keadaan menegang /mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak hingga masuk dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa keluar, lalu terdakwa mengangkat bagian pantat Saksi Korban Anak namun sewaktu sperma terdakwa belum keluar semua

Halaman 4 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun kembali memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban Anak untuk berdiri, kemudian terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sambil berkata “ yeuh duit nak ng mulang “ (ini uang sana pulang), setelah uang diterima Saksi Korban Anak pun pulang meninggalkan terdakwa ;

----- Bahwa perbuatan / hubungan badan layaknya suami isteri yang terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Anak sebagaimana tersebut, terdakwa ulangi kembali di waktu-waktu berikutnya, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya hingga berulang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tiap kali selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberi Saksi Korban Anak uang antara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana perbuatan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2022 sekitar jam 06.00 wib, dimana awalnya saat terdakwa sedang berada di kolam ikan milik terdakwa telah melihat Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ “ hayu ilu ke dibere deui duit “ (ayo ikut nanti dikasih uang lagi), kemudian terdakwa membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya, setelah berada di kebun terdakwa langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban Anak sambil membuka celana Saksi Korban Anak , setelah terbuka terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban Anak sambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , setelah itu terdakwa langsung duduk di alas daun kapolaga yang sudah di siapkan dan berkata “ Nak dieu diuk deui “ (nak sini duduk lagi), saat itu Saksi Korban Anak yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa karena telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa menuruti dan duduk di atas kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa sambil kemaluan terdakwa yang sudah menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan Saksi Korban Anak dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 5 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang diterima Saksi Korban Anak segera pergi meninggalkan terdakwa ;

----- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang terhadap Saksi Korban Anak tersebut mengakibatkan selaput dara (hymen) Saksi Korban Anak mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 31 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dokter , dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain :

- Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) :
- Vagina luar dalam batas normal;
- Hymen robek pukul 3-5 sampai dasar, luka lama.

KESIMPULAN : Hymen tidak intak / robek.

----- Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU,

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa TERDAKWA , pada hari dan tanggal yang tak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun , di Ciamis atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama Saksi Korban Anak (umur 16 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya saat terdakwa akan mengambil kayu bakar di kebun melihat Saksi Korban Anak sedang main di rumah tetangganya yang jaraknya tak jauh dari kebun tersebut, selanjutnya terdakwa yang sudah lama tertarik dengan Saksi Korban Anak serta sudah lama isteri terdakwa tidak bisa diajak bersetubuh sehingga terdakwa yang timbul niat untuk melampiaskan hasrat birahinya itu langsung memanggil Saksi Korban Anak sambil melambaikan tangan, atas panggilan itu Saksi Korban Anak datang menghampiri terdakwa

Halaman 6 dari 38



dan bertanya “ aya naon? “ (ada apa?), dijawab terdakwa “ butuh duit teu ? “ (butuh uang ga ?), Saksi Korban Anak menjawab “ butuh “, kemudian terdakwa menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke dibere duit “ (ayo ikut ke kebon jangan berisik nanti dikasih uang), kemudian terdakwa mengajak Saksi Korban Anak ke kebun dan mencari tempat yang tidak terlihat, setelah itu tersakwa langsung meraba bagian payudara Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa berdiri di belakang badan Saksi Korban Anak sedangkan Saksi Korban Anak berdiri di depan terdakwa, setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Korban Anak hingga terlepas, namun sewaktu terdakwa melepas celana Saksi Korban Anak tiba-tiba terdakwa terkejut karena sudah ada sdr.xxxx dan temannya sedang mengintip sehingga terdakwa langsung mendorong tubuh Saksi Korban Anak ke semak-semak, kemudian terdakwa langsung menghampiri sdr.xxxx dan temannya tersebut dan mengejanya karena sdr.xxxx dan temannya merekam menggunakan HP, setelah terdakwa berhasil memberhentikan sdr.xxxx dan temannya tersebut terdakwa menyuruh sdr.xxxx menghapus rekaman videonya dan dijawab sdr.xxxx “ enggeus “ (sudah), setelah itu terdakwa kembali menghampiri Saksi Korban Anak dan memberikan uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “ yeuh duit “ (ini uang), setelah uang diterima lalu Saksi Korban Anak langsung pergi meninggalkan terdakwa ;

----- Beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut masih di bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wib saat terdakwa sedang berada di kolam ikan datang Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air yang ada di kolam tersebut yang jaraknya dari rumah ke kolam kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi Korban Anak yang diketahui masih berusia sekitar 16 tahun setidaknya masih tergolong anak-anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ hayu ilu bisi aya batur manten “ (ayo ikut takut nanti keburu ada orang lain), namun saat itu Saksi Korban Anak tidak menjawab karena keburu ditarik oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya, sesampai di kebun tersebut terdakwa langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa langsung memegang dan meraba payudara Saksi Korban Anak dengan posisi berdiri berhadapan, setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Korban Anak sampai lutut, saat itu Saksi Korban Anak sempat menolak namun terdakwa membujuk dengan berkata “ cicing ke dibere deui duit “ (diam nanti dikasih uang lagi) sehingga



membuat Saksi Korban Anak pun diam, setelah terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban Anak, terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Anak lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak, saat itu Saksi Korban Anak berkata “aduh nyeuri” (aduh sakit), jawab terdakwa “cicing ke dibere duit” (diam nanti dikasih uang) sehingga membuat Saksi Korban Anak kembali diam, setelah itu terdakwa duduk dan berkata “nak duduk” jawab Saksi Korban Anak “ek naon” (mau apa), namun terdakwa tidak menjawab dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak kemudian mengarahkan Saksi Korban Anak untuk duduk diatas kemaluan terdakwa sambil kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak hingga masuk dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa keluar, lalu terdakwa mengangkat bagian pantat Saksi Korban Anak namun sewaktu sperma terdakwa belum keluar semua terdakwaupun kembali memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban Anak untuk berdiri, kemudian terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sambil berkata “yeuh duit nak ng mulang” (ini uang sana pulang);

----- Bahwa perbuatan / hubungan badan layaknya suami isteri yang terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Anak sebagaimana tersebut, terdakwa ulangi kembali di waktu-waktu berikutnya, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya hingga berulang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tiap kali selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberi Saksi Korban Anak uang antara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana perbuatan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2022 sekitar jam 06.00 wib, dimana awalnya saat terdakwa sedang berada di kolam ikan milik terdakwa telah melihat Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “hayu ilu ke dibere deui duit” (ayo ikut nanti dikasih uang lagi), kemudian terdakwa membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya, setelah berada di kebon terdakwa langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa langsung memegangi payudara Saksi Korban Anak sambil membuka celana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak , setelah terbuka terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban Anak sambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , setelah itu terdakwa langsung duduk di alas daun kapolaga yang sudah di siapkan dan berkata “ Nak dieu diuk deui “ (nak sini duduk lagi), saat itu Saksi Korban Anak yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa karena telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa menuruti dan duduk di atas kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa sambil kemaluan terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan Saksi Korban Anak dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima Saksi Korban Anak segera pergi meninggalkan terdakwa ;

----- Bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang terhadap Saksi Korban Anak tersebut mengakibatkan selaput dara (hymen) Saksi Korban Anak mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lannak t dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 31 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dokter , dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain :

- Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) :
- Vagina luar dalam batas normal;
- Hymen robek pukul 3-5 sampai dasar, luka lama.

KESIMPULAN : Hymen tidak intak / robek.

Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak menganak kan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilannak tkan untuk pembuktian;

Halaman 9 dari 38



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak menganak kan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menganak kan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menganak kan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN ANAK**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Anak Korban kenal terhadap TERDAKWA tersebut karena merupakan tetangga rumah namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa awal mulanya Anak Korban disetubuhi oleh TERDAKWA pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar jam 16.30 Wib di kebun tepatnya di Ciamis.
- Bahwa sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar 08.00 Wib saat itu sewaktu Anak Korban sedang main di Rumah tetangga dipanggil oleh TERDAKWA sambil melambaikan tangan yang saat itu jarak Anak Korban ke kebun tidak jauh dan setelah itu pun Anak Korban datang menghampiri TERDAKWA dan berkata “aya naon” (ada apa) jawab TERDAKWA “butuh duit teu” (butuh uang ga) jawab saksi “butuh” kemudian TERDAKWA menarik tangan Anak Korban dan berkata “hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke di bere duit” (ayo ikut ke kebun jangan berisik nanti dikasih uang) kemudian TERDAKWA mengajak Anak Korban ke kebun dan mencari tempat yang tidak terlihat kemudian setelahnya berada di kebun tersebut TERDAKWA meraba bagian payudara Anak Korban dengan posisi TERDAKWA berdiri di belakang badan sedangkan saksi berdiri di depan TERDAKWA namun sewaktu TERDAKWA melepas celana anak korban, tiba – tiba TERDAKWA terkejut dan mendorong Anak Korban ke semak – semak karena melihat Saksi xxxx dan temanya sedang mengintip kemudian TERDAKWA menghampiri Saksi xxxx dan temannya tersebut dan tidak lama setelah itu TERDAKWA kembali menghampiri Anak Korban dan memberikan uang senilai Rp. 20.000,-



(dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “yeuh duit” (ini uang) kemudian saksi pun langsung pergi.

- Bahwa kemudian selang kurun waktu beberapa hari sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 16.30 Wib saat itu sewaktu Anak Korban akan mandi di sumber mata air yang kebetulan air di kampung anak korban tersebut susah sehingga kebanyakan warga sekitar apabila melakukan aktifitas mandi, cuci dan masak sering kali memanfaatkan sumber mata air yang ada di kolam yang jaraknya dari rumah ke kolam tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter namun sewaktu anak korban tiba di sumber mata air tersebut datang TERDAKWA dan langsung menarik tangan anak korban sambil berkata “hayu ilu ke bisi aya batur manten” (ayo ikut takut nanti keburu ada orang lain) namun saat itu Anak Korban tidak menjawab apapun karena keburu ditarik oleh TERDAKWA dan setelah itu pun TERDAKWA langsung membawa Anak Korban ke kebun yang banyak pohon kapolaganya sesampainya dikebun tersebut tersebut TERDAKWA pun langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas dan setelah itu TERDAKWA pun langsung memegangi payudara Anak Korban dengan posisi berdiri berhadapan dan setelah itu TERDAKWA pun membuka celana anak korban sampai dengan lutut saat itu Anak Korban sempat menolak namun TERDAKWA berkata “cicing ke dibere deui duit” (diam nanti dikasih uang lagi) dan Anak Korban pun diam karena TERDAKWA akan memberikan uang kepada anak korban kemudian setelahnya TERDAKWA berhasil membuka celana Anak Korban TERDAKWA sempat memegang kemaluan dan salah satu jari tangan milik TERDAKWA dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban saat itu Anak Korban berkata “aduh nyeuri” (aduh anak korban sakit) jawab TERDAKWA “cicing kediber duit” (diam nanti dikasih uang) saat itu TERDAKWA mencabuli anak korban kurang lebih selama 2 (dua) menit dan setelah itu pun TERDAKWA duduk dan berkata “nak diuk” (nak duduk) jawab anak korban “ek naon” (mau apa) namun saat itu TERDAKWA tidak menjawab dan langsung menarik tangan anak korban kemudian mengarahkan Anak Korban untuk duduk diatas kemaluan TERDAKWA yang dalam keadaan tegang saat itu terdakwa. TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban dengan posisi TERDAKWA tidur terlentang sedangkan anak korban duduk membelakangi TERDAKWA saat itu TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban kurang lebih selam 3 (tiga) menit sampai dengan sperma TERDAKWA keluar dikemaluan anak korban namun saat itu sewaktu

Halaman 11 dari 38



kemaluan TERDAKWA masih keluar TERDAKWA langsung memasukan kembali kemaluanya kedalam kemaluan anak korban dan setelah itu anak korban pun langsung disuruh untuk berdiri dan TERDAKWA langsung memberikan Anak Korban uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sambil berkata “yeuh duit nak ng mulang” (nih uang sana pulang) dan Anak Korban pun langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2022 sekitar 06.00 Wib saat itu Anak Korban akan mandi di sumber mata air dan setelah itu TERDAKWA menghampiri anak korban dan langsung menarik tangan anak korban sambil berkata “hayu ilu ke dibere deui duit” (ayo ikut nanti di kasih uang lagi) kemudian TERDAKWA pun kembali membawa Anak Korban ke kebun yang banyak pohon kapolaganya dan setelahnya berada di kebun tersebut TERDAKWA langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas dan setelah itu TERDAKWA langsung memegang payudara Anak Korban sambil membuka celana Anak Korban dan setelahnya celana anak korban terbuka TERDAKWA pun langsung memegang kemaluan anak korban sambil salah satu jari tangannya di masukan kedalam kemaluan Anak Korban dan setelah itu TERDAKWA pun langsung duduk di alas daun kapolaga yang sudah di siapkan dan berkata “nak dieu diuk deui” (nak sini duduk lagi) saat itu Anak Korban pun mengerti karena telah sering malakukan persetubuhan dengan TERDAKWA saat itu TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban dengan posisi TERDAKWA tidur terlentang sedangkan Anak Korban duduk membelakangi TERDAKWA sambil kemaluan TERDAKWA dimasukan kedalam kemaluan Anak Korban saat itu TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai dengan sperma TERDAKWA keluar diluar kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu pun TERDAKWA langsung memberikan uang kepada Anak Korban senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban pun langsung pergi meninggalkan Terdakwa

- Bahwa setiap kali Anak Korban disetubuhi oleh TERDAKWA dengan posisi TERDAKWA tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk diatas kemaluan TERDAKWA sambil membelakangi wajah Terdakwa

- Bahwa selain disetubuhi Anak Korban juga dicabuli oleh TERDAKWA dengan cara meremas payudara, memegang kemaluan dan memasukan salah satu jari tangan TERDAKWA kedalam kemaluan Anak Korban.



- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi dan dicabuli karena TERDAKWA melakukan bujuk rayu dengan berkata “butuh duit teu” (butuh uang ga) jawab Anak Korban “butuh” sambil menarik tangan Anak Korban saksi TERDAKWA berkata “hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke di bere duit” (ayo ikut ke kebun jangan berisik nanti dikasih uang).
- Bahwa setelahnya Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA selalu diberikan upah berupa uang dengan nominal paling tinggi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu Anak Korban disetubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA tersebut Anak Korban tidak mendapatkan kekerasan ataupun ancaman kekerasan bahkan Anak Korban tidak pernah melakukan perlawanan karena TERDAKWA selalu memberikan uang kepada Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh TERDAKWA kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali namun hanya beberapa kejadian saja yang Anak Korban ingat.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban tersebut.

2. Saksi **Saksi 2**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap TERDAKWA tersebut saksi kenal sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terhadap Saksi Korban Anak kenal sebagai keponakan namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira 08.00 Wib, ketika saksi sedang berada di Rumah tepatnya di Ciamis, saksi diberitahu oleh Saksi Korban Anak (selaku mertua saksi) dengan berkata “ eta NAK tos di udag – udag ku TERDAKWA ” (itu nak sudah di kejar – kejar sama TERDAKWA) jawab saksi “ iraha? (kapan) Jawab Saksi Korban Anak “bieu” (tadi) kemudian sekira jam 14.00 Wib Saksi Korban Anak pulang Sekolah dan saksipun bersama dengan Saksi Korban Anak menanyakan kepada Saksi Korban Anak , dengan berkata “ Nak tadi ku pak Terdakwa kumaha” jawab Saksi Korban Anak “ muhun bi ngudag – ngudag, tapi abina lumpat ” (iya bi, ngejar – ngejar tapi saksi nya lari), lalu Saksi



Korban Anak memberitahukan dengan berkata “ bibi abi sok dipasihan artos ku Pak TERDAKWA ? (bibi saksi suka diberikan uang sama pak terdakwa) Jawab saksi “seberaha? (berapa) Jawab Saksi Korban Anak “ tos lima kali masihan artos, Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 35.000,-“ (sudah lima kali diberikan uang Rp. 50.000,- Rp. 20.000,- Rp. 50.000,- Rp. 60.000,- Rp. 35.000,-“), jawab saksi“ kunaon dipasihan artos?(kenapa di berikan uang) Jawab Saksi Korban Anak “abi na di paksa, bobo bareng ku pak TERDAKWA , mun abi teu daek dipaksa wae” jawab saksi “dimana ngelakukena” (dimana melakukannya) jawab Saksi Korban Anak “di kebon Kapol terus di Kamar mandi” jawab saksi “Sebaraha kali” jawab Saksi Korban Anak “Lima kali” setelah saksi mengetahui kejadian tersebut bahwa Saksi Korban Anak telah di setubuhi oleh TERDAKWA saksi merasa kaget, kemudian sekira jam 17.00 Wib suami saksi yang bernama saksi 4 pulang dari kebon dan saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi 4 , selanjutnya sekira jam 20.00 Wib datang saksi 5 (selaku ketua RW) ke Rumah dengan membawa TERDAKWA untuk di konfirmasi karena saat itu di Desa saksi informasi terkait Saksi Korban Anak telah di setubuhi oleh TERDAKWA sudah beredar luas kemudian selahnya TERDAKWA berada di Rumah saksi tersebut TERDAKWA mengakui perbuatannya bahwa telah menyetubuhi Saksi Korban Anak sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban Anak adalah TERDAKWA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Rumah saksi tepatnya di Ciamis.
- Bahwa Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali bahkan selain TERDAKWA menyetubuhi Saksi Korban Anak TERDAKWA pun melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara.
- Bahwa Saksi Korban Anak mau untuk disetubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA kerana TERDAKWA melakukan bujuk rayu dengan cara memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelahnya saksi bertanya kepada Saksi Korban Anak dan Terdakwa
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi Korban Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3 menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap TERDAKWA saksi kenal sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terhadap Saksi Korban Anak kenal sebagai cucu namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
 - Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Januari 2023 pada saat saksi sedang berada di rumah tiba - tiba menantu saksi yang bernama saksi 2 datang dan menghampiri saksi sambil berkata “ma ma yeuh aya beja si saksi korban anak jajan acis na lima puluh rebu, coba ku ema taros eta acis timana?” (mak mak nih ada informasi si saksi korban anak waktu mau jajan uang nya lima puluh ribu, coba sama emak tanya uang dari mana?) jawab saksi “ih piraku nya ke atuh cuang taroskeun” (ih masa ya udah nanti ditanyain). Setelah itu pada saat Saksi Korban Anak pulang sekolah saksi pun langsung bertanya “nak timana gaduh acis seueur – seueur kan ti bibi mah ngan dipasih lima rebu?” (nak darimana punya uang banyak, kan dari bibi hanya dikasih lima ribu?) jawab Saksi Korban Anak “pamasihan ti bapak alan (Sdr. TERDAKWA)” (dikasih sama bapak alan “TERDAKWA ”) jawab saksi “naha dipasih ageung-ageung teuing?” (kenapa dikasih banyak – banyak?) jawab Saksi Korban Anak “kan dicepeng susu na” (kan dipegang payudara) jawab saksi “ih naha bet susu dicabak-cabakeun ka batur?” (ih kenapa payudara nya dipegang-pegang sama orang lain) jawab Saksi Korban Anak “da pan maksa bari diudag terus dipasih acis” (kan dipaksa sambil di kejar sama dikasih uang) jawab saksi “kade engke mah ulah daek” (awas nanti mah jangan mau). Setelah mengetahui Saksi Korban Anak pernah dipegang payudara oleh TERDAKWA kemudian anak korban pun menceritakan kepada saksi 2 tentang kebenaran informasi yang beredar di masyarakat tersebut terkait dengan Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh Terdakwa
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 05.30 Wib pada saat saksi mengantar Saksi Korban Anak mandi di kamar mandi mesjid saksi melihat TERDAKWA melintas dan bertanya “ma udin naha meni ka cai?” (ma udin kenapa ke kamar mandi?) jawab saksi “ieu nganter nak bisi aya nu ngaheureuyan” (ini nganter nak takut ada yang

Halaman 15 dari 38



menggoda). Setelah itu TERDAKWA pun pergi. Dan selesai Saksi Korban Anak mandi saksi dan Saksi Korban Anak pun kembali pulang. Setelah itu Saksi Korban Anak pun langsung berangkat sekolah. Pada saat Saksi Korban Anak sekolah saksi terus kepikiran dan pada akhirnya sekitar jam 14.15 Wib ketika Saksi Korban Anak pulang saksi dan saksi 2 mengajak Saksi Korban Anak berbincang dengan berkata “nak yeuh ai nak bener sok dipasih acis ku bapak alan?” (nak bener kalau nak itu suka dikasih uang sama bapak?) jawab Saksi Korban Anak “enya” (iya) jawab saksi 2 “sabaraha kali?” (berapa kali?) jawab Saksi Korban Anak “lima kali” jawab saksi 2 “boa nak geus dikumaha wae ku bapak (TERDAKWA)?” (atau nak udah digimanain aja sama bapak alan (TERDAKWA)?) jawab Saksi Korban Anak “enya kamari oge anduk disumputkeun terus sok diporosotkeun” (iya kemarin juga handuk disembunyikan terus suka diperosotin) jawab saksi 2 “dimana?” jawab Saksi Korban Anak “dikebon kapol”. Setelah mendengar cerita tersebut saksi langsung pergi ke rumah TERDAKWA dengan maksud untuk menanyakan kebenarannya. Setibanya di rumah TERDAKWA saksi langsung bertemu dengan isteri Terdakwa Pada saat itu saksi langsung menjelaskan maksud kedatangan saksi dengan berkata “yeuh emak kadieu teh ek bebeja lamun bapak alan (TERDAKWA) teh sok ngudag-ngudag si saksi korban anak bari masihan acis lima puluh rebu atau dua puluh rebu” (yeuh emak datang kesini mau menyampaikan kalau bapak si alan itu suka ngejar-ngejar si saksi korban anak sama ngasih uang ke si saksi korban anak kadang lima puluh ribu atau dua puluh ribu) jawab isteri TERDAKWA “ah maenya kan bapak na si (TERDAKWA) mah teu bogaeun duit” (ah masa kan bapak nya si (TERDAKWA) mah engga punya uang) jawab saksi “nya duka terus ceuk budak oge kamari teh anduk budak oge disumputkeun” (ya tidak tahu bahkan kata si saksi korban ajuga kemarin handuk si saksi korban anak disembunyikan) jawab isteri TERDAKWA “mun ti kamari atuh bebejana meureun diriungkeun” (harusnya cerita dari kemarin mungkin langsung diriungkan) jawab saksi “nya terserah eta mah nu penting emak geus nyampeikeun uneg-uneg ayeuna mah ek mulang” (iya terserah yang penting emak sudah menyampaikan uneg-uneg sekarang mah mau pulang) setelah saksi menyampaikan kepada isteri TERDAKWA saksi kembali pulang.

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib ketika saksi sedang istirahat datang Ketua RW yang bernama saksi 5 bersama salah satu warga lainnya. Pada

Halaman 16 dari 38



saat itu saksi 5 menyampaikan bahwa saksi 5 sudah mendengar kabar terkait permasalahan yang dialami oleh Saksi Korban Anak . Pada saat itu saksi 5 langsung menanyakan kepada Saksi Korban Anak terakit permasalahan tersebut dan Saksi Korban Anak pun menjelaskan bahwa telah disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa Setelah mendengar penjelasan dari Saksi Korban Anak , saksi 5 dan warga tersebut langsung pergi dari rumah saksi dan tidak lama sekitar 20.00 Wib saksi 5 datang kembali ke rumah saksi bersama TERDAKWA dan warga lainnya. Ketika itu saksi tidak ikut bicara hanya mendengarkan pengakuan TERDAKWA yang mengakui bahwa telah menyetubuhi Saksi Korban Anak sebanyak 5 (lima) kali.

- Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban Anak adalah TERDAKWA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Rumah saksi tepatnya di Ciamis.
- Bahwa Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali bahkan selain TERDAKWA menyetubuhi Saksi Korban Anak TERDAKWA pun melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara.
- Bahwa Saksi Korban Anak mau untuk disetubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA kerana TERDAKWA melakukan bujuk rayu dengan cara memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelahnya saksi bertanya kepada Saksi Korban Anak dan Terdakwa
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi Korban Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

4. Saksi 4, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap TERDAKWA saksi kenal sebagai tetangga namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan sedangkan terhadap Saksi Korban Anak kenal sebagai keponakan namun tidak memiliki hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib sepulang saksi dari kebun kemudian isteri saksi yaitu saksi 2 memberitahu kepada saksi bahwa keponakan saksi yaitu Saksi Korban Anak sering di beri uang oleh TERDAKWA bahkan selain itu Saksi Korban Anak pun telah disetubuhi oleh TERDAKWA sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali kemudian setelah itu sekitar jam 20.00 datang saksi 5 selaku ketua RW setempat sambil membawa TERDAKWA kemudian setelah itu saksi, saksi TIKA, saksi saksi korban anak, TERDAKWA dan saksi 5 menanyakan kepada TERDAKWA “bener teu maneh geus ngwee si saksi korban anak nak ” (benar tidak kamu telah menyetubuhi Saksi korban anak) jawab TERDAKWA “enya benar lima kali” (iya benar sebanyak lima kali) kemudian setelah itupun TERDAKWA beserta warga lainnya dibawa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi korban anak adalah TERDAKWA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di Rumah saksi tepatnya Di Ciamis .
- Bahwa Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali bahkan selain TERDAKWA menyetubuhi Saksi Korban Anak TERDAKWA pun melakukan perbuatan cabul dengan cara meremas payudara.
- Bahwa Saksi Korban Anak mau untuk disetubuhi dan dicabuli oleh TERDAKWA oleh karena TERDAKWA melakukan bujuk rayu dengan cara memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelahnya saksi bertanya kepada Saksi Korban Anak dan Terdakwa
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut Saksi Korban Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

5. Saksi 5, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa terhadap TERDAKWA dan Saksi Korban Anak saksi kenal sebagai warganya karena saksi dilingkungan tersebut merupakan ketua RW namun tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh Saksi Korban Anak dan juga mendengarnya langsung dari TERDAKWA yaitu pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib pada saat saksi sedang di sebuah warung tepatnya di Ciamis, saksi diberitahu oleh warga saksi sedang ada permasalahan yaitu Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh TERDAKWA kemudian saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban Anak diantar oleh warga saksi, sesampainya di rumah Saksi Korban Anak tersebut, Saksi Korban Anak ditanya mengenai kejadian tersebut, dan Saksi Korban Anak pun menjawab bahwa benar Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali dalam waktu yang berbeda salah satunya dikebun, selanjutnya saksi dan warga saksi langsung mencari keberadaan TERDAKWA yang pada waktu itu TERDAKWA tidak ada di rumahnya, diduga TERDAKWA pergi ke rumah kakaknya di Ciamis, selanjutnya saksi dan warga saksi langsung berangkat ke rumah kakak TERDAKWA sesampainya di rumah kakaknya tersebut, saksi dan warga saksi langsung mengajak TERDAKWA ke rumah Saksi Korban Anak, namun sewaktu di perjalanan saksi berhenti dulu di sebuah pos ronda di Ciamis, kemudian saksi menanyakan perihal kejadian tersebut kepada TERDAKWA dan TERDAKWA pun mengakui telah menyetubuhi Saksi Korban Anak sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya saksi pun melannak tkan perjalanan.
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Anak, saksi langsung mengajak masuk TERDAKWA ke rumah Saksi Korban Anak, kemudian TERDAKWA pun mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga Saksi Korban Anak, kemudian keluarga Saksi Korban Anak berunding dan memutuskan akan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian, kemudian saksi menelepon ke Polsek untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa
- Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban Anak adalah TERDAKWA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi tepatnya Di Ciamis.

Halaman 19 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Anak telah disetubuhi oleh TERDAKWA sebanyak 5 (lima) kali namun saksi tidak mengetahui ketika Saksi Korban Anak dicabuli oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi Korban Anak mau untuk disetubuhi oleh TERDAKWA kerana TERDAKWA melakukan bujuk rayu dengan cara memberikan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelahnya saksi bertanya kepada Saksi Korban Anak dan Terdakwa
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi Korban Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **TERDAKWA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa kenal terhadap Saksi Korban Anak karena merupakan tetangga rumah namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Korban Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih kategori anak dibawah umur.
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar 08.00 Wib saat itu sewaktu terdakwa akan mengambil kayu bakar dikebun terdakwa pun melihat Saksi Korban Anak sedang main di Rumah tetangganya yang kebetulan terdakwa sudah tertarik dengan Saksi Korban Anak sudah lama karena isteri terdakwa sudah tidak bisa di ajak bersetubuh oleh terdakwa sehingga terdakwa pun memanggil sambil melambaikan tangan kepada Saksi Korban Anak yang saat itu jarak kebun ke Saksi Korban Anak tidak jauh dan setelah itu pun Saksi Korban Anak datang menghampiri terdakwa dan berkata "aya naon" (ada apa) jawab terdakwa "butuh duit teu" (butuh uang ga) jawab Saksi Korban Anak "butuh" sambil menarik tangan Saksi Korban Anak terdakwa berkata "hayu ngiring ka kebun ulah ibur ke di bere duit" (ayo ikut ke kebun jangan berisik nanti dikasih uang) kemudian terdakupun mengajak Saksi Korban Anak ke kebun dan mencari tempat yang tidak terlihat kemudian setelah itu terdakwa pun langsung meraba bagian payudara Saksi Korban Anak

Halaman 20 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi terdakwa berdiri di belakang badan Saksi Korban Anak sedangkan Saksi Korban Anak Berdiri di depan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mencoba membuka celana milik Saksi Korban Anak dan setekah celana Saksi Korban Anak terlepas terdakwa pun berniat untuk menyetubuhi Saksi Korban Anak namun saat itu terdakwa mendengar langkah kaki kemudian setelahnya terdakwa menengok terdakwa terkejut sudah ada Saksi xxxx dan temannya sedang mengintip kemudian terdakwa pun langsung mendorong Saksi Korban Anak ke area semak – semak dan langsung menghampiri Saksi xxxx dan temanya namun saat itu Saksi xxxx dan temanya tersebut lari sehingga terdakwa pun berusaha mengejar karena saat itu terdakwa melihat Saksi xxxx bersama temanya merekam menggunakan handphone dan setelahnya terdakwa berhasil memberhentikan Saksi xxxx dan temanya tersebut terdakwa berkata “hapus videonya” (hapus videonya) jawab Saksi xxxx “enggeus” (sudah) kemudian setelah itu terdakwapun kembali menghampiri Saksi Korban Anak dan memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata “yeuh duit” (ini uang) kemudian Saksi Korban Anak pun langsung pergi dan terdakwa melannak tkan mencari kayu bakar.

- Bahwa kemudian selang kurun waktu beberapa hari sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 16.30 Wib saat itu sewaktu terdakwa sedang berada di kolam ikan datang Saksi Korban Anak yang akan mandi kebetulan air di kampung terdakwa tersebut susah sehingga kebanyakan warga apabila ingin melakukan aktifitas mandi, cuci dan masak sering kali memanfaatkan sumber mata air yang ada di kolam jarak dari rumah ke kolam tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu setelah itu terdakwapun menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangannya sambil berkata “hayu ilu ke bisi aya batur manten” (ayo ikut takut nanti keburu ada orang lain) namun saat itu Saksi Korban Anak tidak menjawab karena keburu di tarik oleh terdakwa dan setelah itu pun terdakwa langsung membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya sesampainya disana terdakwapun langsung memetik daun dari kapolaga untuk dijadikan alas dan setelah itu terdakwapun langsung memegang payudara Saksi Korban Anak dengan posisi berdiri berhadapan dan setelah itu terdakwa pun membuka celana Saksi Korban Anak sampai dengan lutut saat itu Saksi Korban Anak sempat menolak namun terdakwa berkata “cicing ke dibere deui duit” (diam nanti dikasih uang lagi)

Halaman 21 dari 38



kemudian setelahnya terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban Anak terdakwa sempat memegang kemaluan Saksi Korban Anak dan salah satu jari tangan terdakwa dimasukan kedalam kemaluanya saat itu Saksi Korban Anak berkata “aduh nyeuri” (aduh sakit) jawab terdakwa “cicing kediber duit” (diam nanti dikasih uang) saat itu terdakwa mencabuli Saksi Korban Anak kurang lebih selam 2 (dua) menit dan setelah itu pun terdakwa duduk dan berkata “nak diuk” (nak duduk) jawab Saksi Korban Anak “ek naon” (mau apa) namun saat itu terdakwa tidak menjawab dan menarik tangan Saksi Korban Anak kemudian mengarahkan Saksi Korban Anak untuk duduk di atas kemaluan terdakwa sambil kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa saat itu terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Anak kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai dengan sperma terdakwa keluar di kemaluan Saksi Korban Anak saat itu sewaktu sperma terdakwa keluar terdakwa mengakat bagian pantat Saksi Korban Anak namun sewaktu sperma terdakwa belum keluar semua terdakwapun kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Anak dan setelahnya kemaluan terdakwa keluar sperma terdakwapun langsung menyuruh Saksi Korban Anak untuk berdiri dan setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban Anak sambil berkata “yeuh duit nak ng mulang” (nih uang sana pulang).

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 sekitar 06.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kolam ikan milik terdakwa kemudian ada Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air dan setelah itu terdakwapun menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “hayu ilu ke dibere deui duit” (ayo ikut nanti di kasih uang lagi) kemudian terdakwapun kembali membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya dan setelahnya berada di kebun tersebut terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban Anak sambil membuka celana Saksi Korban Anak dan setelahnya terbuka terdakwapun langsung memegang kemaluan Saksi Korban Anak sambil salah satu jari tangan terdakwa di masukan kedalam kemaluan Saksi Korban Anak dan setelah itu terdakwapun langsung duduk di alas daun kapolaga yang sudah terdakwa siapkan kemudian berkata “nak dieu diuk deui” (nak sini duduk lagi) saat



itu Saksi Korban Anak pun mengerti karena telah sering melakukan persetubuhan dengan terdakwa saat itu terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa sambil kemaluan terdakwa di masukan kedalam kemaluan Saksi Korban Anak saat itu terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai dengan sperma terdakwa keluar di luar kemaluan Saksi Korban Anak kemudian setelah itu pun terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Korban Anak senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Anak pun langsung pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban Anak adalah terdakwa dengan cara memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Anak .
- Bahwa awal mulanya Saksi Korban Anak disetubuhi oleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar jam 16.30 Wib di kebun tepatnya Ciamis.
- Bahwa setiap kali disetubuhi oleh terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk diatas kemaluan TERDAKWA sambil membelakangi wajah terdakwa lalu anak korban disetubuhi Saksi Korban Anak juga dicabuli oleh terdakwa dengan cara meremas payudara, memegang kemaluan dan memasukan salah satu jari tangan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Anak .
- Bahwa Saksi Korban Anak mau disetubuhi dan dicabuli karena terdakwa melakukan bujuk rayu dengan berkata “butuh duit teu” (butuh uang ga) jawab Saksi Korban Anak “butuh” sambil menarik tangan korban terdakwa berkata “hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke di bere duit” (ayo ikut ke kebun jangan berisik nanti dikasih uang).
- Bahwa setiap Saksi Korban Anak disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa tersebut Saksi Korban Anak selalu diberikan upah berupa uang dengan nominal paling tinggi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu Saksi Korban Anak disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa korban tidak mendapatkan kekerasan ataupun ancaman kekerasan bahkan Saksi Korban Anak tidak pernah melakukan perlawanan karena terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi Korban Anak .
- Bahwa Saksi Korban Anak disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali namun hanya beberapa kejadian saja yang terdakwa ingat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Anak sewaktu disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menganak kan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, namun terdakwa menyatakan tidak ada menganak kan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menganak kan barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong BH warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menganak kan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara (BA) dalam Berkas Perkara no. : xxxx/xxxxx/xxxxx/xxx tanggal 08 Februari 2023 atas nama terdakwa TERDAKWA yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Ciamis.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/xxxx tanggal 20 Oktober 2006 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Amriyah, S.H., M.M., Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN ANAK dilahirkan pada tanggal 06 Oktober 2006.
- Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2015 atas nama kepala keluarga KUSNA, yang antara lain menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx dilahirkan pada tanggal 06 Oktober 2006.
- Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 31 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dokter , dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain : Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) : Vagina luar dalam batas normal, Hymen robek pukul 3-5 sampai dasar, luka lama. KESIMPULAN : Hymen tidak intak / robek.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut sudah ditanggapi terdakwa dengan tidak menyangkalnya ;

Halaman 24 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang buktidan alat bukti surat yang dianak kan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Saksi Korban Anak yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau masih kategori anak dibawah umur.
- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2022 sekitar 08.00 Wib saat itu sewaktu terdakwa akan mengambil kayu bakar dikebun terdakwa pun melihat Saksi Korban Anak sedang main di Rumah tetangganya yang kebetulan terdakwa sudah tertarik dengan Saksi Korban Anak sudah lama karena isteri terdakwa sudah tidak bisa di ajak bersetubuh oleh terdakwa sehingga terdakwa pun memanggil sambil melambaikan tangan kepada Saksi Korban Anak yang saat itu jarak kebun ke Saksi Korban Anak tidak jauh dan setelah itu pun Saksi Korban Anak datang menghampiri terdakwa dan berkata “aya naon” (ada apa) jawab terdakwa “butuh duit teu” (butuh uang ga) jawab Saksi Korban Anak “butuh” sambil menarik tangan Saksi Korban Anak terdakwa berkata “hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke di bere duit” (ayo ikut ke kebun jangan berisik nanti dikasih uang) kemudian terdawapun mengajak Saksi Korban Anak ke kebun dan mencari tempat yang tidak terlihat kemudian setelah itu terdakwa pun langsung meraba bagian payudara Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa berdiri di belakang badan Saksi Korban Anak sedangkan Saksi Korban Anak Berdiri di depan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa mencoba membuka celana milik Saksi Korban Anak dan setekah celana Saksi Korban Anak terlepas terdakwa pun berniat untuk menyetubuhi Saksi Korban Anak namun saat itu terdakwa mendengar langkah kaki kemudian setelahnya terdakwa menengok terdakwa terkejut sudah ada Saksi xxxx dan temannya sedang mengintip kemudian terdakwa pun langsung mendorong Saksi Korban Anak kearea semak – semak dan langsung menghampiri Saksi xxxx dan temanya

Halaman 25 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Saksi xxxx dan temanya tersebut lari sehingga terdakwa pun berusaha mengejar karena saat itu terdakwa melihat Saksi xxxx bersama temanya merekam menggunakan handphone dan setelahnya terdakwa berhasil memberhentikan Saksi xxxx dan temanya tersebut terdakwa berkata "hapus videona" (hapus videonya) jawab Saksi xxxx "enggeus" (sudah) kemudian setelah itu terdakwapun kembali menghampiri Saksi Korban Anak dan memberikan uang senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata "yeuh duit" (ini uang) kemudian Saksi Korban Anak pun langsung pergi dan terdakwa melannak tkan mencari kayu bakar.

- Bahwa kemudian selang kurun waktu beberapa hari sekitar bulan oktober 2022 sekitar jam 16.30 Wib saat itu sewaktu terdakwa sedang berada di kolam ikan datang Saksi Korban Anak yang akan mandi kebetulan air di kampung terdakwa tersebut susah sehingga kebanyakan warga apabila ingin melakukan aktifitas mandi, cuci dan masak sering kali memanfaatkan sumber mata air yang ada di kolam jarak dari rumah ke kolam tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu setelah itu terdakwapun menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangannya sambil berkata "hayu ilu ke bisi aya batur manten" (ayo ikut takut nanti keburu ada orang lain) namun saat itu Saksi Korban Anak tidak menjawab karena keburu di tarik oleh terdakwa dan setelah itu pun terdakwa langsung membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya sesampainya disana terdakwapun langsung memetik daun dari kapolaga untuk dijadikan alas dan setelah itu terdakwapun langsung memegang payudara Saksi Korban Anak dengan posisi berdiri berhadapan dan setelah itu terdakwa pun membuka celana Saksi Korban Anak sampai dengan lutut saat itu Saksi Korban Anak sempat menolak namun terdakwa berkata "cicing ke dibere deui duit" (diam nanti dikasih uang lagi) kemudian setelahnya terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban Anak terdakwa sempat memegang kemaluan Saksi Korban Anak dan salah satu jari tangan terdakwa dimasukan kedalam kemaluanya saat itu Saksi Korban Anak berkata "aduh nyeuri" (aduh sakit) jawab terdakwa "cicing kediber duit" (diam nanti dikasih uang) saat itu terdakwa mencabuli Saksi Korban Anak kurang lebih selam 2 (dua) menit dan setelah itu pun terdakwa duduk dan berkata "nak diuk" (nak duduk) jawab Saksi Korban Anak "ek naon" (mau apa) namun saat itu terdakwa tidak menjawab dan menarik tangan Saksi Korban Anak kemudian mengarahkan Saksi

Halaman 26 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Anak untuk duduk di atas kemaluan terdakwa sambil kemaluan terdakwa dimasukan kedalam kemaluan Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa saat itu terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Anak kurang lebih selama 3 (tiga) menit sampai dengan sperma terdakwa keluar di kemaluan Saksi Korban Anak saat itu sewaktu sperma terdakwa keluar terdakwa mengakat bagian pantat Saksi Korban Anak namun sewaktu sperma terdakwa belum keluar semua terdakwapun kembali memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Anak dan setelahnya kemaluan terdakwa keluar sperma terdakwapun langsung menyuruh Saksi Korban Anak untuk berdiri dan setelah itu terdakwa memberikan uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban Anak sambil berkata “yeuh duit nak ng mulang” (nih uang sana pulang).

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 sekitar 06.00 Wib saat itu terdakwa sedang berada di kolam ikan milik terdakwa kemudian ada Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air dan setelah itu terdakwapun menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “hayu ilu ke dibere deui duit” (ayo ikut nanti di kasih uang lagi) kemudian terdakwapun kembali membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya dan setelahnya berada di kebun tersebut terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban Anak sambil membuka celana Saksi Korban Anak dan setelahnya terbuka terdakwapun langsung memegang kemaluan Saksi Korban Anak sambil salah satu jari tangan terdakwa di masukan kedalam kemaluan Saksi Korban Anak dan setelah itu terdakwapun langsung duduk di alas daun kapolaga yang sudah terdakwa siapkan kemudian berkata “nak dieu diuk deui” (nak sini duduk lagi) saat itu Saksi Korban Anak pun mengerti karena telah sering melakukan persetubuhan dengan terdakwa saat itu terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Anak dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa sambil kemaluan terdakwa di masukan kedalam kemaluan Saksi Korban Anak saat itu terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Anak kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai dengan sperma terdakwa keluar di luar kemaluan Saksi Korban Anak kemudian setelah itu pun terdakwa langsung memberikan uang

Halaman 27 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Saksi Korban Anak senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Korban Anak pun langsung pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban Anak adalah terdakwa dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Anak .
 - Bahwa awal mulanya Saksi Korban Anak disetubuhi oleh terdakwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan Oktober tahun 2022 sekitar jam 16.30 Wib di kebun tepatnya di. Ciamis.
 - Bahwa setiap kali disetubuhi oleh terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk diatas kemaluan TERDAKWA sambil membelakangi wajah terdakwa lalu anak korban disetubuhi Saksi Korban Anak juga dicabuli oleh terdakwa dengan cara meremas payudara, memegang kemaluan dan memasukkan salah satu jari tangan terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban Anak .
 - Bahwa Saksi Korban Anak mau disetubuhi dan dicabuli karena terdakwa melakukan bujuk rayu dengan berkata “butuh duit teu” (butuh uang ga) jawab Saksi Korban Anak “butuh” sambil menarik tangan korban terdakwa berkata “hayu ngiring ka kebon ulah ibur ke di bere duit” (ayo ikut ke kebun jangan berisik nanti dikasih uang).
 - Bahwa setiap Saksi Korban Anak disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa tersebut Saksi Korban Anak selalu diberikan upah berupa uang dengan nominal paling tinggi senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling rendah senilai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa sewaktu Saksi Korban Anak disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa korban tidak mendapatkan kekerasan ataupun ancaman kekerasan bahkan Saksi Korban Anak tidak pernah melakukan perlawanan karena terdakwa selalu memberikan uang kepada Saksi Korban Anak .
 - Bahwa Saksi Korban Anak disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali namun hanya beberapa kejadian saja yang terdakwa ingat.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 31 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dokter , dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain : Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) : Vagina luar dalam batas normal, Hymen robek pukul 3-5 sampai dasar, luka lama.
- KESIMPULAN : Hymen tidak intak / robek.

Halaman 28 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dianak kan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 29 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa unsur hukum “Setiap Orang” adalah menunnak k subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang bernama Terdakwa TERDAKWA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 30 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut dilakukan. Pengertian “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wunak d) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya. Bahwa sebelum persetubuhan tersebut terjadi sejak semula telah ternyata adanya suatu niat / kehendak dari terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan saksi korban, niat atau kehendak mana telah ternyata terlaksana Ketika terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan layaknya suami istri untuk pertama kali nya di rumah teman terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Sehingga tidak hanya terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bunak k. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembunak k/ penggerak. Penggunaan



cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang itu menjadi terperdaya karenanya.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Anak “ menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap orang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat telah terungkap fakta bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx/xxxxx tanggal 20 Oktober 2006 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Amriyah, S.H., M.M., Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang menerangkan bahwa SAKSI KORBAN ANAK dilahirkan pada tanggal 06 Oktober 2006 dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2015 atas nama kepala keluarga xxxxx, yang antara lain menjelaskan bahwa xxxxxxxxxxxx dilahirkan pada tanggal 06 Oktober 2006 sehingga terbukti bahwa benar saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Saksi Korban Anak dimana usia Saksi Korban Anak masih 16 (enam belas) tahun atau masih masuk kategori anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur yaitu melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 (dua) kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, saksi korban, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dikuatkan oleh alat bukti surat dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini bahwa terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Anak hingga kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang dilakukan dengan cara terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah menegang /mengeras ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan posisi Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa dan terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang sudah menegang kedalam kemaluan Saksi Korban Anak lalu terdakwa menggerak-gerakkan pantat Saksi Korban Anak selama beberapa menit sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di luar kemaluan Saksi Korban Anak dan terdakwa merasakan enak.

Menimbang, bahwa persetubuhan pertama kali terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Anak pada bulan Oktober 2022 sekitar jam 16.30 wib, di kebun tepatnya di Ciamis, diawali ketika saat terdakwa sedang berada di kolam ikan datang Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air yang ada di kolam tersebut yang jaraknya dari rumah ke kolam kurang lebih 10 meter, selanjutnya terdakwa menghampiri Saksi Korban Anak yang diketahui masih berusia sekitar 16 tahun setidaknya masih tergolong anak-anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ hayu ilu bisi aya batur manten “ (ayo ikut takut nanti keburu ada orang lain), namun saat itu Saksi Korban Anak tidak menjawab karena keburu ditarik tangannya oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya, sesampai di kebun tersebut terdakwa langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa langsung memegang dan meraba payudara Saksi Korban Anak dengan posisi berdiri berhadapan, setelah itu terdakwa membuka celana Saksi Korban Anak sampai lutut, saat itu Saksi Korban Anak sempat menolak namun terdakwa membujuk dengan berkata “ cicing ke dibere deui duit “ (diam nanti dikasih uang lagi) sehingga membuat Saksi Korban Anak pun diam, setelah terdakwa berhasil membuka celana Saksi Korban Anak , terdakwa memegang kemaluan Saksi Korban Anak lalu salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , saat itu Saksi Korban Anak berkata “ aduh nyeuri “ (aduh sakit), jawab terdakwa “ cicing ke dibere duit “ (diam nanti dikasih uang) sehingga membuat Saksi Korban Anak kembali diam, setelah itu terdakwa duduk dan berkata “ nak duduk “ jawab Saksi Korban Anak “ ek naon” (mau apa), namun terdakwa tidak menjawab dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak kemudian mengarahkan Saksi Korban Anak untuk duduk diatas kemaluan terdakwa sambil kemaluan terdakwa yang dalam

Halaman 33 dari 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan menegang /mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak hingga masuk dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa, kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian sperma terdakwa keluar, lalu terdakwa mengangkat bagian pantat Saksi Korban Anak namun sewaktu sperma terdakwa belum keluar semua terdakwa pun kembali memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak sampai sperma terdakwa keluar dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung menyuruh Saksi Korban Anak untuk berdiri, kemudian terdakwa memberi uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sambil berkata “ yeuh duit nak ng mulang “ (ini uang sana pulang), setelah uang diterima Saksi Korban Anak pun pulang meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan / hubungan badan layaknya suami isteri yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban sebagaimana tersebut, terdakwa ulangi kembali di waktu-waktu berikutnya, di tempat yang sama dan dengan cara-cara yang hampir sama seperti sebelumnya hingga berulang sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tiap kali selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberi Saksi Korban Anak uang antara Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana perbuatan terakhir dilakukan pada bulan Desember 2022 sekitar jam 06.00 wib, dimana awalnya saat terdakwa sedang berada di kolam ikan milik terdakwa telah melihat Saksi Korban Anak yang akan mandi di sumber mata air, setelah itu terdakwa menghampiri Saksi Korban Anak dan langsung menarik tangan Saksi Korban Anak sambil berkata “ “ hayu ilu ke dibere deui duit “ (ayo ikut nanti dikasih uang lagi), kemudian terdakwa membawa Saksi Korban Anak ke kebun yang banyak pohon kapolaganya, setelah berada di kebon terdakwa langsung memetik daun kapolaga untuk dijadikan alas, setelah itu terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban Anak sambil membuka celana Saksi Korban Anak, setelah terbuka terdakwa langsung memegang kemaluan Saksi Korban Anak sambil salah satu jari tangan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak, setelah itu terdakwa langsung duduk di atas daun kapolaga yang sudah di siapkan dan berkata “ Nak dieu diuk deui “ (nak sini duduk lagi), saat itu Saksi Korban Anak yang sudah mengerti dengan maksud terdakwa karena telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan terdakwa menuruti dan duduk di atas kemaluan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur terlentang sedangkan Saksi Korban Anak duduk membelakangi terdakwa sambil kemaluan terdakwa yang sudah

Halaman 34 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang/mengeras dimasukkan ke dalam kemaluan Saksi Korban Anak , selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan diluar kemaluan Saksi Korban Anak dan terdakwa merasakan enak /nikmat, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan uang kepada Saksi Korban Anak sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang diterima Saksi Korban Anak segera pergi meninggalkan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang telah terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Anak kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut mengakibatkan selaput dara /hymen saksi Jeni mengalami robekan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Visum Et Repertum (VER) nomor : xxx/xxxx/xxxx/xxxx tanggal 31 Januari 2023 atas nama SAKSI KORBAN ANAK yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dokter , dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciamis yang dalam hasil pemeriksaan menerangkan antara lain : Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) : Vagina luar dalam batas normal, Hymen robek pukul 3-5 sampai dasar, luka lama. KESIMPULAN : Hymen tidak intak / robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Halaman 35 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dianak kan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau, 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) potong BH warna coklat, 1 (satu) potong celana dalam warna hijau oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tersebut merugikan kehormatan dan nama baik Anak Korban;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di Lingkungan Tempat tinggalnya ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 36 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan secara berulang kali dan berlanjut ;
- Bahwa, pada saat awal mula Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap anak korban tersebut usia dari anak korban masih 16 (enam belas) tahun dan masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertunak an sebagai bentuk balas dendam melainkan bertunak an untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa saat ini sudah sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda senak mlah Rp. 100.000.000,- (seratus nak ta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 37 dari 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara senakmlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Dede Halim, S.H.,M.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Indra Muharam., S.H., dan Rika Emilia.,S.H.,M.H., dibantu oleh H. Asep Pulah M., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Yuliarti., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

1. Indra Muharam, S.H.

2. Rika Emilia, S.H., M.H.

Hakim Ketua

K Dede Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Asep Pulah M., S.H.

Halaman 38 dari 38